

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Virus covid-19 mungkin menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap perkembangan usaha di Indonesia. Tidak hanya berpengaruh terhadap usahanya saja akan tetapi juga berpengaruh terhadap pelaporan audit usaha tersebut. Terlebih lagi penurunan pendapatan yang di alami perusahaan di era pandemi cukup berdampak pada usaha yang tengah di jalani. Perusahaan *go public* di Indonesia diharuskan menerbitkan laporan keuangan pada akhir periode akuntansi, sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap investor. Informasi laporan keuangan nantinya akan dijadikan instrument dalam pengambilan keputusan pihak-pihak berkepentingan, oleh karena itu informasi tersebut harus relevan, wajar, dan didukung dengan pengungkapan yang memadai. Laporan keuangan juga harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang telah di audit oleh akuntan public.

Penyampaian laporan keuangan yang lambat akan berpengaruh serta memberikan dampak negatif bagi perusahaan dan manajemen dalam hal pengambilan keputusan. Berdasarkan POJK No. 29 / 2016 Pasal 7 Angka 1 Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.

Berdasar informasi yang diperoleh dari situs www.kompas.com Ulya (2021) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaikkan denda bagi emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan atau pengumuman kepada masyarakat. Denda diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. POJK No. 3 /2021 Pasal 96 Angka 1 Rinciannya, denda untuk SRO menjadi Rp 1 juta per hari dari sebelumnya Rp 500.000 perhari dengan tingkat maksimal Rp 500 juta. Denda untuk emiten besar Rp 2 juta per hari dan denda untuk emiten menengah/kecil Rp 1 juta per hari. Sementara itu, denda untuk perusahaan publik Rp 500.000 per hari, dan lembaga penunjang pasar modal Rp 100.000 per hari. Sedangkan Teti Purwanti (2022) dalam situs

www.cnbcindonesia.com memberitakan bahwa berdasarkan pemantauan BEI hingga 9 Mei 2022 ada 785 perusahaan tercatat, dengan 668 telah menyampaikan laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2021 secara tepat waktu. Sementara itu, ada 91 perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2021. Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan mengindikasikan lamanya rentan waktu penyelesaian audit dan akan merugikan perusahaan karna adanya denda setiap hari keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan.

Dalam hal yang berkaitan dengan *audit delay* penelitian ini memiliki dua variabel yaitu reputasi auditor serta ukuran perusahaan yang keduanya sangat berkaitan dan berpengaruh terhadap *audit delay* atau lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur mulai tanggal penutupan tahun buku sampai tanggal diselesaikannya laporan audit independent (Wijasari dan Wirajaya, 2021). Reputasi auditor ialah prestasi dan kepercayaan publik yang disandang oleh auditor atas nama besar yang dimiliki auditor tersebut. Klien umumnya mempersepsikan bahwa auditor yang berasal dari Kantor Akuntan Publik besar yang mempunyai korelasi dengan Kantor Akuntan Publik internasional akan memiliki kualitas yang lebih tinggi (Sima dan Badera, 2018). Berdasarkan UU Perseroan No.40 / 2007 Pasal 68 ayat 1 Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan publik untuk di audit. Hal ini yang mengakibatkan kualitas auditor menjadi tolak ukur audit laporan keuangan di Indonesia. Semakin tinggi kualitas auditor tersebut maka banyak perusahaan yang akan mempercayakan laporan auditnya.

Sedangkan ukuran perusahaan (*Size*) adalah gambaran besar kecilnya ukuran suatu perusahaan yang dipandang dari total aset yang dimiliki, total penjualan yang dicapai dan kapitalisasi, semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka manajemen dapat lebih leluasa untuk mengendalikan dan memakai aset perusahaan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan yang dikelolanya (Endiana dan Pramesti 2021). Kedua variabel tersebut dipilih peneliti dengan alasan reputasi auditor yang baik pada dasarnya mempunyai kompetensi dan keahlian yang baik pula, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan audit secara efektif dan efisien dan perusahaan besar

umumnya cenderung mengurangi *audit delay* karna adanya pengawasan ketat dari auditor.

Resmadely (2020) dalam penelitian menunjukkan hasil bahwa reputasi auditor berpengaruh terhadap audit delay. Hal ini dikarenakan perusahaan yang berafiliasi dengan KAP *big four* lebih cepat menyelesaikan audit delay daripada KAP *non big four* karena tergantung dari kondisi laporan keuangan perusahaan. Berbeda dengan penelitian Niditia dan Pertiwi Ari (2021) menunjukkan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hal ini dapat disebabkan karena KAP yang berafiliasi *big four* maupun *non big four* berupaya untuk reputasi serta kredibilitasnya bukan dengan penyelesaian audit laporan keuangan yang lebih cepat, melainkan dengan cara memberikan hasil audit yang berkualitas baik. Maka dari itu penelitian mengenai pengaruh reputasi auditor terhadap *audit delay* sangat menarik untuk dilakukan penelitian.

Syachrudin dan Nurlis (2018) dalam penelitian menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Pernyataan yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin pendek *audit delay* dan semakin pendek ketepatan waktu dibandingkan dengan perusahaan kecil tidak terbukti. Namun tidak sejalan dengan Saputra (2020) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap audit delay. Hasil pengujian memberitahukan bahwa perusahaan dengan ukuran besar akan meningkatkan atau memperbesar kemungkinan tingkat terjadinya audit delay. Sebaliknya, perusahaan dengan ukuran yang masih kecil cenderung akan memperkecil atau memperendah kemungkinan terjadinya *audit delay*. Karena begitu pentingnya laporan keuangan bagi perusahaan, dan terdapat perbedaan pendapat diantara dua jurnal yang di jabarkan di atas tentang pengaruh reputasi auditor terhadap audit delay hal tersebut juga menarik untuk dilakukan penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan mengambil judul penelitian “Pengaruh Reputasi Auditor Dan Ukuran Prusahaan Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas dapat diajukan masalah pokok penelitian sebagai berikut:

- 1) Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021?
- 2) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021?
- 3) Apakah reputasi auditor dan ukuran perusahaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap *audit delay* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bukti empiris reputasi auditor berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021.
- 2) Untuk mengetahui bukti empiris ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021.
- 3) Untuk mengetahui bukti empiris reputasi auditor dan ukuran perusahaan secara Bersama-sama berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap:

- 1) Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi bagi pembaca yang tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dan dijadikan bahan masukan dalam melakukan penelitian.

2) Bagi Regulator

a) Bagi Gubernur BI

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak Bank Indonesia (BI) dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelesaian audit delay perusahaan perbankan oleh OJK terkait Bank Indonesia (BI).

b) Bagi OJK

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berwenang dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *audit delay* oleh OJK.

c) Bagi BEI

Selaku regulator untuk dapat mengetahui implementasi regulasi terkait kelengkapan instrumen keuangan yang berupa kelengkapan Laporan keuangan pada perusahaan perbankan Indonesia dan sebagai salah satu sumber referensi untuk para regulator dalam perencanaan penyusunan regulasi dimasa yang akan datang.

3) Bagi Investor

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam berinvestasi oleh investor karena dapat menjadi gambaran tentang kondisi perusahaan perbankan terkait laporan keuangan.